



PUTUSAN

Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara perceraian yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tangkuban Perahu Perumahan Nuda Padang Estate II Nomor 8, Banjar/ Lingkungan Buana Agung, Kelurahan/ Desa Pakraman Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, Agama Kristen , Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tangkuban Perahu Perumahan Nuda Padang Estate II No. 8, Banjar/Lingkungan Buana Agung, Kelurahan/Desa Pakraman Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Desember 2019 yang telah terdaftar dalam Register Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA.Dps tanggal 19 Desember 2019, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Juli 2017 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0016/003/VII/2017, tertanggal 24 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Yusuf Al Fatih, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 23 November 2017 dan saat ini berada di bawah asuhan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi nyaman dan harmonis yang disebabkan :
 - a. Termohon telah kembali ke agama yang dahulu di yakini yaitu agama kristen;
 - b. Antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada kecocokan dalam membangun rumah tangga bersama;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat dari kedua belah pihak;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berrumah tangga dengan Termohon;
6. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA. Dps



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Termohon tersebut telah disampaikan panggilan yang di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan Permohonan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan menambahkan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa, Pemohon mendasarkan alasan perceraian semata – mata karena Termohon bersikeras untuk kembali memeluk agama yang dianut sebelum ia menikah dengan Pemohon (Kristen), meski sudah berulang kali Pemohon bersabar berusaha membimbing agar ia konsisten memeluk agama Islam ;
- b. Bahwa, seorang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon berada dalam pengasuhan Termohon, yang untuk itu Pemohon sanggup memberi nafkah untuk anak tersebut sekurang – kurangnya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa ;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Lapor Diri Nomor 3936/ XII/ DP/ DPS/ 2019 tanggal 19 Desember 2019. Atas nama PEMOHON, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bendesa Desa Padangsambian, Denpasar yang selanjutnya diberi kode P. 1;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah 0016/ 003/ VII/ 2017 tertanggal 24 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar yang selanjutnya diberi kode P.2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon , sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tukad Bumi Gang Katalia Nomor 1, Desa Seseetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tersebut merupakan kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah sehak sekitar tahun 2017 lalu. Saksi tahu pula dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK umur 2 tahun yang sekarang berada dalam pengasuhan Termohon ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat berjalan dengan baik dan wajar, keduanya tinggal bersama rumah kontrakan di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga mereka terlihat baik baik saja, namun sejak bulan Februari 2019 lalu Pemohon berkeluh kesah dengan saksi bahwa Termohon tidak mau lagi memeluk agama Islam, dan kembali kepada agama yang dahulu dianut sebelum menikah dengan Pemohon. Atas keadaan tersebut Pemohon menyatakan tidak bisa lagi hidup berumah tangga dengan Termohon ;

halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun kedua belah pihak kukuh pada pendiriannya ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan sampai saat ini keduanya masih sering terlihat bersama, meski Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama mereka ;
- 2. **SAKSI**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Bhuna Permai Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tersebut betemman akrab dengan Pemohon masih SMP ;
 - Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon ;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah sehak sekitar tahun 2017 lalu. Saksi tahu pula dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK umur 2 tahun yang sekarang berada dalam pengasuhan Termohon ;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat berjalan dengan baik dan wajar, keduanya tinggal bersama rumah kontrakan di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga mereka terlihat baik baik saja, namun sejak bulan Februari 2019 lalu Pemohon berkeluh kesah dengan saksi bahwa Termohon tidak mau lagi memeluk agama Islam, dan kembali kepada agama yang dahulu dianut sebelum menikah dengan Pemohon. Atas keadaan tersebut Pemohon menyatakan tidak bisa lagi hidup berumah tangga dengan Termohon ;
 - Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun kedua belah pihak kukuh pada pendiriannya ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan sampai saat ini keduanya masih sering terlihat bersama, meski Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama mereka ;
- Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya '

halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada Permohonannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan dengan menambahkan keterangan, yang menurut Majelis Hakim tambahan keterangan tersebut menguatkan dalil permohannya sehingga dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari isi permohonan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Pemohon mengajukan Permohonan perceraian dengan alasan sejak sekitar bulan Februari tahun 2019 lalu, Termohon bersikeras kembali ke agama Kristen yang ia peluk sebelum menikah dengan Pemohon. Akibat keadaan tersebut, Pemohon dan Termohon merasa tidak lagi dapat melanjutkan hubungan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama ;

Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon dan Termohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, dan Termohon setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA. Dps



Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 membuktikan identitas Pemohon seperti tertera dalam identitas permohonan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, saksi – saksi tersebut adalah orang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya perpecahan, dan pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 tahun lalu. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 23 Juli 2017, pernikahan mana dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2019 lalu, Termohon bersikeras kembali ke agama Kristen yang ia peluk sebelum menikah dengan Pemohon. Akibat keadaan tersebut, Pemohon dan Termohon merasa tidak lagi dapat melanjutkan hubungan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum Permohonan angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum Permohonan angka 2**, Pemohon meminta agar pengadilan memfasakh perkawinan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengamalan agama atau ibadah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hal di atas ditegaskan lagi dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut :

halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA. Dps



Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan di atas, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan karena Termohon yang bersikeras beralih agama atau murtad, adalah menjadi penyebab ketidak rukunan dalam rumah tangga sehingga keduanya berpisah tempat tinggal sebagaimana tersebut di atas. keadaan tersebut dapatlah dikualifikasikan sebagai suatu perselisihan yang terus menerus hingga tidak ada harapan untuk rukun kembali. Atas keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah (*marriage breakdown*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan perceraian ini telah sesuai dengan maksud alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf f dan h Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perceraian yang dimohonkan Pemohon adalah fasakh karena Termohon telah murtad, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin dalam hukum Islam dalam kitab fiqh As Sunnah jilid 2 bab Al-Fasakh, yang diambil sebagai pertimbangan dalam putusan ini, sebagai berikut :

اذ ارتد احد الزوجين عن الاسلام ولم يعد اليه فسخ العقد بسبب الردة الطائفة

Artinya : *apabila salah seorang dari suami istri murtad dari islam dan tidak mau kembali lagi, maka akad nikahnya difasakh karena kemurtadannya tersebut ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa doktrin tersebut bersesuaian pula dengan hasil Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2009, yang menyatakan bahwa dalam perkara cerai gugat dengan alasan *riddah* amar putusannya adalah **fasakh, bukan bain sughra** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memfasakhkan perkawinan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkawinan Pemohon ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang nama anak tersebut sebagaimana tercantum dalam permohonan perkara ini, yang salah kedua anak tersebut, saat ini masih belum dewasa dan berada dalam asuhan Termohon. Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*), perlu memertimbangkan sendiri untuk membebankan kepada pemohon akan kewajibannya memberi biaya hidup bagi anak - anak yang belum dewasa, hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut (vide Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juntis* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan Sema Nomor 14 Tahun 2016) ;

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, seorang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon dan tidak terdapat sengketa atas hal itu, maka dapatlah ditetapkan adanya kewajiban bagi Pemohon untuk membayar kepada Termohon, biaya hidup anak

halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hingga keduanya mandiri atau sekurang - kurangnya berusia berusia 21 tahun ;

Menimbang, bahwa tentang jumlah yang harus diberikan Pemohon tersebut, Majelis Hakim dengan berdasarkan pada kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka kepada pemohon tersebut harus dihukum untuk membayar kepada Termohon, biaya hidup untuk seorang anak tersebut setiap bulan sekurang kurangnya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan. Biaya mana setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10 %, sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, biaya hidup seorang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, umur 2 tahun, setiap bulan sekurang – kurangnya sejumlah Rp

halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut, dengan penambahan sekurang – kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. dan Drs. A. Junaidi, M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Maryono, S.H., M.H. Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. A. Junaidi, M.H.

Panitera Pengganti,

Maryono, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00

halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	:	Rp 375.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
5.	Materai	:	Rp 6.000,00
Jumlah			: Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA. Dps